

TATA CARA PENGADUAN PENYALAHGUNAAN WEWENANG PEJABAT

1. Pemohon informasi dapat mengadukan penyalahgunaan wewenang pejabat SMA Negeri 1 Kecamatan Harau kepada Kepala SMA Negeri 1 Kecamatan Harau melalui surat, fax, email, telepon, mengisi tautan <https://ppid.sman1hr.sch.id/formulir-permohonan/> atau datang langsung ke tempat layanan PPID.
2. Pemohon yang mengadukan penyalahgunaan wewenang pejabat SMA Negeri 1 Kecamatan Harau akan menerima tanda bukti penyalahgunaan wewenang dari petugas informasi.
3. Kepala SMA Negeri 1 Kecamatan Harau akan mengirimkan disposisi kepada Badan Legislasi dan Layanan Hukum SMA Negeri 1 Kecamatan Harau untuk diproses

Pemohon informasi dapat mengadukan penyalahgunaan wewenang pejabat SMA Negeri 1 Kecamatan Harau kepada Kepala SMA Negeri 1 Kecamatan Harau melalui surat, fax, email, telepon, mengisi tautan <https://ppid.sman1hr.sch.id/formulir-permohonan/> atau datang langsung ke tempat layanan PPID.

Pemohon yang mengadukan penyalahgunaan wewenang pejabat SMA Negeri 1 Kecamatan Harau akan menerima tanda bukti penyalahgunaan wewenang dari petugas informasi.

Rektor akan mengirimkan disposisi kepada Badan Legislasi dan Layanan Hukum UI untuk diproses

bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 12 untuk mewujudkan sistem dokumentasi dan pelayanan informasi yang baik maka setiap badan publik harus memiliki Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang selanjutnya disebut PPID yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan /atau pelayanan informasi di Badan Publik.